

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA  
KEISTIMEWAAN KOTA BANDA ACEH  
2010

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 5 LEMBARAN DAERAH KOTA TAHUN 2010  
NOMOR 5 SERI D NOMOR 2; 16 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA KEISTIMEWAAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh;
  - Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008
  - Dalam Qanun ini diatur tentang pembentukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, dan tata kerja kesekretariatan organisasi keistimewaan.

- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Desember 2010
  - Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2002 Nomor 1 seri C Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
  - Penjelasan 7 halaman